



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Layanan Pendaftaran Perkara

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas diri (tanda pengenal)
2. Surat Gugatan/Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 4 eksemplar termasuk soft copynya, dari Penggugat/Pemohon
2. Meneliti surat gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon
3. Menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM Rangkap 4 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Penggugat/Pemohon agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 4 eksemplar termasuk soft copynya, dari Penggugat/Pemohon
2. Meneliti surat gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon
3. Menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM Rangkap 4 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Penggugat/Pemohon agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Tidak dipungut biaya

Perincian Panjar Biaya Perkara adalah sebagai berikut :

I. Untuk Radius I (01-10 KM)

1. Biaya panggilan untuk satu kali panggil	Rp.	75.000,-
2. Biaya penyampaian isi putusan	Rp.	75.000,-
3. Biaya proses	Rp.	75.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
5. Hak-Hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp.	40.000,-
6. Hak-Hak Kepaniteraan (Panggilan+_Pemberitahuan)	Rp.	40.000,-
7. Hak-Hak Kepaniteraan (Pencabutan)	Rp.	10.000,-

II. Untuk Radius II (11-30 KM)

1. Biaya panggilan untuk satu kali panggil	Rp.	100.000,-
2. Biaya penyampaian isi putusan	Rp.	100.000,-
3. Biaya proses	Rp.	75.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
5. Hak-Hak Kepaniteraan (Pendaftaran + Redaksi)	Rp.	40.000,-
6. Hak-Hak Kepaniteraan (Panggilan+Pemberitahuan)	Rp.	40.000,-
7. Hak-Hak Kepaniteraan (Pencabutan)	Rp.	10.000,-

III. Untuk Radius III (31 – 50 KM)

1. Biaya panggilan untuk satu kali panggil	Rp.	125.000,-
2. Biaya penyampaian isi putusan	Rp.	125.000,-
3. Biaya proses	Rp.	75.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,-



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Produk Pelayanan

1. perkara yang terdaftar

Pengaduan Layanan

Para pihak yang tidak puas bisa melakukan pengaduan di meja pengaduan